



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Parigi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR, Kantor Pusat

Parigi berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Hukum yang berkedudukan di Parigi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di muat dalam Akta no 22 (dua puluh dua) Tanggal 10 Oktober 1998 yang di buat oleh Johnny Soriton, SH Notaris di Palu dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran Dasar dari Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 28 Desember 1998 Nomor : C2-28962 HT.01.04-TH 98. Serta akta perubahan terakhir di muat dalam Akta No. 05 (Lima) tanggal 19 April 2024, yang di buat di hadapan Jeanet Ivon Rahantoknam, S.H., M.Kn. Notaris Palu, dan Telah Mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 26 April 2024 Nomor: AHU-AH.01.03-09.-0164298, yang dalam hal ini diwakili oleh Hery Rapi Yanto, S.H., Gavind Satria Wicaksana, S.H., dan Vinky Christiani, S.H., M.H. sesuai Surat Tugas Nomor 330/BPR-BL/VII/2024 tertanggal 5 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 329/BPR-BL/SPEM/VII/2024 tertanggal 5 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

UMEI ABD. KADIR, Tempat Tanggal Lahir: Toboli 25 September 1973, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal: Jl. Trans Sulawesi Desa Toboli Kecamatan Parigi
Utara Kabupaten Parigi Moutong;

VERY HARTONO, Tempat Tanggal Lahir: Tagolou, 03 Desember
1984, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Kepolisian RI
(POLRI), Tempat Tinggal: Jl. Sekunder III Kelurahan Birobuli
Selatan, Kecamatan Palu Selatan;

**Umei Abd. Kadir dan Very Hartono Selanjutnya disebut Para
Tergugat;**

Menimbang, ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana terkait dengan para pihak dalam Gugatan
Sederhana menentukan bahwa dalam hal **Penggugat dan Tergugat dalam
gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang
sama;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas
gugatan sederhana *a quo*, Hakim berpendapat salah satu Tergugat yang
bernama **Very Hartono** beralamat di Jl. Sekunder III Kelurahan Birobuli
Selatan Kecamatan Palu Selatan yang termasuk wilayah hukum Kota Palu
atau di luar wilayah hukum alamat Penggugat, dengan demikian gugatan
sederhana yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal Pasal
4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*,
berdasarkan ketentuan tentang Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 11 Ayat (1)
dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka hakim berpendapat gugatan
tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Parigi

Pada tanggal : 24 Juli 2024

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darman, S.H., M.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya: _

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00; |
| 3. Penjilidan Berkas Perkara | Rp. 25.000,00; |
| 4. Insentif Bendahara | Rp. 20.000,00; |
| 5. Pengarsipan Berkas Perkara | Rp. 10.000,00; |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00; |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Dismissal Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

